



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom Waisai



IZIN OPERASIONAL

Nomer : 869 / 1568 / 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini :

N O	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SD NEGERI 18 GAMTA	MUH. YASIN BUGIS	Kampung Gamta, Kec. Misool barat	
2.	SD NEGERI 36 WAYOM	LEONORA KBAREK	Kampung Wayom, Kec. Salawati Barat	
3.	SD NEGERI 38 WARIRSAUPO	NEHESION MAINTINDOM	Kampung Warirsaupo, Kec. Salawati Utara	
4.	SD NEGERI 41 WAYPELE	FRANSISKA KORAIN	Kampung Waipele, Kec. Salawati Utara	
5.	SD NEGERI 42 ABIDON	ARMI RUMBARAK	Kampung Abidon, Kec. Ayau	
6.	SD NEGERI 43 WARENKRIS	BAENAL	Kampung Warengkris, Kec. Teluk Mayalibit	
7.	SD NEGERI 44 WEIMAN	HERMAN GEORGE MIRINO	Kampung Weiman, Kec. Batanta Selatan	
8.	SD YPK ALFA OMEGA WAISAI	ALEKSANDER MAMBRASAR	Kota Waisai, Kec. Waisai kota	

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai
 Pada Tanggal : 11 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIKSIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT



JUARAH STIFUDIN, SE.MM

NIP. 19641012 198702 2 003